

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 6 TAHUN 1973  
TENTANG

KERJASAMA DAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI

M E N T E R I   D A L A M   N E G E R I

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kerjasama dan bantuan tehnik luar negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pihak-pihak diluar negeri pada dewasa ini semakin meluas tidak terbatas pada sektor atau bidang pembangunan nasional, tetapi juga kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Badan-badan Sosial di daerah dalam rangka pembangunan daerah, sehingga perlu diatur garis kebijaksanaan operasionil maupun administratif-koordinatif yang seragam dan demi tercapainya tujuan semaksimal mungkin dari pelaksanaan program pembangunan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tercapainya ketertiban dan keamanan umum serta stabilitas politik dalam negeri;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan mengingat hal tersebut merupakan tugas Pemerintah Pusat, perlu dikeluarkan Peraturan tentang Kerja sama dengan Bantuan Tehnik Luar Negeri, yang mengatur hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/73;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 1965, jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
3. Instruksi Presiden No. 04 Tahun 1969;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 187 Tahun 1970;
- Memperhatikan : Pedoman Kerjasama dan Bantuan Tehnik Luar Negeri yang dikeluarkan Pemerintah R.I.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG KERJASAMA DAN BANTUAN TEHNIS LUAR NEGERI, sebagai berikut :

B A B I .

U M J M

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kerjasama dan Bantuan Tehnik Luar Negeri adalah hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri yang menghasilkan manfaat berupa bantuan tenaga ahli, bantuan materil, bantuan finansil, tukar-menukar informasi dan lain sebagainya dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan, selanjutnya disebut kerjasama luar negeri.

b. Pemerintah....

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. Badan Sosial adalah usaha-non-Pemerintah yang berbadan hukum Indonesia, yang program kegiatannya sejalan dengan program pembangunan daerah dari Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan serta tidak merupakan program dari Departemen lain.
- d. Pihak luar negeri adalah Pemerintah Negara, Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Daerah ataupun Badan Sosial di luar negeri termasuk Badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan organisasi2 internasional lainnya.
- e. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
- f. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Wilayah propinsi dalam pengertian dekonsentrasi.
- g. Pihak pelaksana adalah yang tersebut dalam sub b, sub c pasal ini atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

B A B II  
KEBIJAKSANAAN

Pasal 2.

- (1) Kerjasama luar negeri harus memperhatikan dan tidak boleh merugikan kepentingan2 :
  - a. ketertiban dan keamanan umum;
  - b. stabilitas politik dalam negeri;
  - c. tetap terpeliharanya kepribadian nasional.
- (2) Kerjasama luar negeri harus bermanfaat untuk :
  - a. menunjang pelaksanaan program pembangunan Nasional maupun Daerah;
  - b. membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - c. lain-lain keperluan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka sub a ayat (2) pasal ini.

Pasal 3.

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama luar negeri di daerah-daerah.
- (2) Pertanggung-jawab tersebut dalam ayat (1) pasal ini bersifat umum dalam rangka membina dan menciptakan konsidi tersebut dalam pasal 2 ayat (1) diatas.
- (3) Pihak pelaksana bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan teknis dari kerjasama luar negeri.

Pasal 4.

Menteri menerima kerjasama luar negeri dalam keadaan siap dilaksanakan dari Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Pimpinan Departemen Tehnis, dimana Persetujuan Bersama ( Project Agreement ) yang bersangkutan telah ditandatangani.

Pasal 5. ....

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh ataupun memperoleh bagian pembiayaan (APBD) dari Daerah harus memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Dukungan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini turut serta ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan menjadi bagian dari lampiran Persetujuan Bersama (Project Agreement) yang bersangkutan.

## B A B III

## PELAKSANAAN

## Pasal 6.

- (1) Menteri yang telah menerima tawaran kerjasama luar negeri tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Daerah atau Badan Sosial yang bersangkutan untuk melaksanakan kerjasama tersebut sesuai dengan program pembangunan yang telah ada.
- (2) Dalam hal kerjasama luar negeri dimaksud akan dilaksanakan sendiri, Menteri menunjuk Pejabat yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan teknis.

## Pasal 7.

- (1) Pemerintah Daerah yang memperoleh tawaran kerjasama luar negeri secara langsung dari pihak luar negeri wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Badan Sosial yang secara langsung memperoleh tawaran kerjasama luar negeri dari Pihak luar negeri wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk kemudian diteruskan kepada Menteri dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
- (3) Setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Menteri segera mengambil keputusan penyelesaiannya.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah yang memerlukan kerjasama luar negeri guna kepentingan proyek-proyek pembangunan sebagai bagian dari program pembangunan daerahnya dapat mengajukan hal tersebut kepada Menteri dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang menyangkut proyek tersebut.
- (2) Menteri mengadakan penelaahan atas permintaan tersebut dan sekiranya tidak terdapat alasan-alasan untuk menolak permintaan tersebut, meneruskannya kepada Menteri Sekretaris Negara cq. Ketua Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri dan Menteri Pimpinan Departemen Tehnis yang bersangkutan menurut bidang teknis yang diusulkan.
- (3) Dalam hal Badan Sosial memerlukan kerjasama luar negeri, maka permintaan kerjasama disampaikan kepada Menteri dengan melalui Gubernur Kepala Daerah ybs. dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan2 tsb. dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 9. ....

Pasal 9.

Sebagai peranggung-jawab pelaksanaan tehnik, Pihak Pelaksana wajib memberikan laporan serta pertanggung-jawab secara berkala kepada Menteri.

B A B IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 10.

- (1) Pembiayaan untuk kerjasama luar negeri pada prinsipnya menjadi tanggung-jawab Menteri.
- (2) Guna kepentingan pelaksanaan kerjasama luar negeri, Menteri dapat membebaskan kepada Pihak Pelaksana untuk memikul pembiayaan untuk itu.
- (3) Dalam hal Pihak Pelaksana adalah Pemerintah Daerah tingkat I berlaku ketentuan tsb. dalam pasal 5 ayat (1) dan (2).

B A B V  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kerjasama luar negeri yang telah ada pada saat peraturan ini dikeluarkan, menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah harus segera mengadakan inventarisasi dan melaporkan kerjasama luar negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Menteri.

B A B VI  
PENUTUP  
Pasal 12.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan keputusan Menteri.
- (2) Segala akibat yang timbul dengan adanya Kerjasama luar negeri ini diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13.

- (1) Peraturan ini dapat disebut "Peraturan tentang Kerjasama Luar Negeri".
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA.  
Pada tanggal : 7 September 1973.

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

AMIRMACHMUD

Disalin sesuai dengan aslinya.  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
Kepala Bagian Tata Usaha ,

  
( Dira S. Hajati )

UM/TU/hm.